
MENCERMATI AKTIVITAS NGAWEN DI JEMBRANA DARI PERSPEKTIF EKO-FEMINISME

Ni Made Wiasti

Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana
mwiasti@yahoo.com

Abstract

Encroachment of protected forest known as ngawen in Jembrana is a violation against the forestry laws, potentially harming the forests and infringing the basic idea of feminism. In that respect, this paper is going to examine the strategies and implications of the activity in the perspective of ecofeminism. In perspective of ecofeminism, it is obvious that ngawen activity is carried out with a strategy reflecting the anthropocentrism and androcentrism. On the one hand, it implicates the increasingly severe destruction of protected forest; while on the other hand, it implies a less equitable gender relation in the domestic socio-economic aspect of the pengawens' household.

Keywords: *anthropocentrism, androcentrism, ngawen, forests and gender relations.*

1. Latar Belakang

Sampai saat ini belum tercapai jumlah hutan ideal yakni seluas 30% dari seluruh wilayah daratan, serta belum tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) merupakan dua masalah menonjol di Indonesia, termasuk di Bali. Dua masalah ini berakar antara lain pada eksploitasi dan bahkan kekerasan terhadap hutan dan kaum perempuan. Di Kabupaten Jembrana telah terjadi aktivitas *ngawen*, yaitu perambahan hutan lindung oleh para warga masyarakat penyangding, baik mereka yang laki-laki maupun perempuan (Dharmika, 2012; Wiasti, dkk, 2012). Aktivitas tersebut dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran undang-undang yang melarang perambahan hutan lindung sekaligus berpotensi merusak hutan dan menyalahi gagasan dasar yang berkembang dalam aliran filsafat feminisme. Menurut Barker (2005 : 512), feminisme hendak mempelajari posisi perempuan dalam masyarakat dan memajukan kepentingan-kepentingan perempuan. Sejalan dengan pandangan ini, Keraf (2002 : 124-125) dan Shiva dan Maria Mies (2005 : 2), menyatakan feminisme dapat dilihat sebagai sebuah aliran filsafat postmodernisme yang menggugat cara pandang maskulin, patriarkis, dan hierarkis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Keraf (2002 : 123-131), krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir

ini berakar pada kesalahan perilaku manusia yang berkaitan erat dengan cara pandang manusia tentang dirinya, alam, dan hubungan manusia dengan alam. Cara pandang dan perilaku yang dikenal sebagai akar masalah krisis lingkungan adalah cara pandang antroposentrisme dan androsentrisme. Antroposentrisme lebih mengutamakan manusia daripada alam, sedangkan androsentrisme mengutamakan dominasi, manipulasi, dan eksploitasi, tidak saja dalam konteks alam melainkan juga dalam konteks etnis, ras, kelompok, agama, seks atau gender. Ekofeminisme adalah sebuah teori dan gerakan etika yang ingin mendobrak etika antroposentrisme dan androsentrisme. Dengan kata lain, ekofeminisme dapat dilihat sebagai teori dan gerakan sosial dan politik yang antara lain mengutamakan kelestarian alam serta kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan perspektif ekofeminisme dalam arti yang demikian itu, makalah ini hendak menelaah dua pokok bahasan terkait dengan aktivitas *ngawen* di Jembrana yang tampaknya tidak hanya bernuansa eksploitasi hutan melainkan juga bernuansa dominasi dan subordinasi laki-laki terhadap perempuan. Dua pokok bahasan itu adalah (1) nuansa antroposentrisme dalam strategi para *pengawen*, dan (2) nuansa androsentrisme dalam implikasi aktivitas

ngawen pada kondisi hutan lindung dan rumah tangga para *pengawen* yang bersangkutan. Melalui pembahasan dua aspek tersebut, makalah ini bertujuan memberikan gambaran tentang rencana dan langkah-langkah cermat para *pengawen* untuk mencapai sasaran khusus yang mereka kehendaki dalam konteks aktivitas *ngawen* yang mereka lakukan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan memberikan gambaran tentang pelbagai hal yang terjadi pada hutan lindung dan rumah tangga para *pengawen* yang bersangkutan yang semuanya itu berkaitan langsung atau tidak langsung dengan aktivitas *ngawen*.

2. Metode Penelitian

Data dan/atau informasi yang digunakan dalam makalah ini diperoleh dari hasil penelitian Wiasti, dkk (2012) dan hasil penelitian Dharmika (2012). Kedua penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana. Penelitian Wiasti, dkk dilakukan di Desa Pengeragoan dan Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Penelitian Dharmika dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Jembrana. Metode penelitian yang diterapkan dalam dua penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui beberapa langkah penelitian, yaitu penentuan informan serta pengumpulan dan analisis data yang sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif. Dalam hal ini informan dipilih secara purposif dan *snow ball*, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data dengan teknik interpretatif, baik secara emik maupun etik. Dengan metode dan teknik tersebut diperoleh data dan informasi yang cukup variatif dan menarik untuk dicermati dari perspektif ekofeminisme.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Nuansa Antroposentrisme dalam Strategi Para Pengawen

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para *pengawen* yang dapat dilihat sebagai strategi mereka dengan tujuan agar aktivitas perambahan hutan lindung (*ngawen*) yang dilakukannya bisa berlangsung dalam situasi aman dan mendatangkan keuntungan secara berkelanjutan bagi mereka. Ada fakta yang menunjukkan bahwa langkah-langkah mereka itu dapat dilihat sebagai suatu upaya

pengembangan solidaritas sosial, baik antarsesama mereka maupun antara mereka dan pihak dari luar kaum *pengawen*. Sejalan dengan upaya ini, para *pengawen* juga mengkonversi aneka jenis modal yang dimiliki dan mereka kembangkan. Satu langkah penting dalam hal ini adalah penyertaan kaum perempuan, sehingga aktivitas *ngawen* tampak bernuansa relasi gender. Langkah-langkah strategis ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

3.2 Pengembangan Kelompok Sosial Tak Resmi

Para *pengawen* pada dasarnya merupakan orang-orang yang berasal dari suatu rumah tangga dan komunitas tertentu, dan dengan demikian merupakan orang-orang yang tidak sekadar saling mengenal secara pribadi melainkan telah terorganisir ke dalam berbagai kelompok sosial. Dalam kenyataannya, aktivitas *ngawen* dilakukan oleh para anggota rumah tangga *pengawen* yang bersangkutan, terutama pasangan suami istri. Mengingat hampir semua pasangan suami istri atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga di Jembrana ikut *ngawen*, sedangkan setiap rumah tangga itu merupakan unit anggota organisasi desa, maka aktivitas *ngawen* sesungguhnya bersifat massif di desa setempat. Selain terhimpun ke dalam kelompok sosial berupa rumah tangga dan desa seperti ini, para *pengawen* juga terhimpun ke dalam kelompok sosial yang khusus dikembangkan dalam konteks aktivitas *ngawen*. Kelompok ini tidak mempunyai nama seperti halnya kelompok sosial pada umumnya, maka dalam hal ini disebut saja kelompok tak resmi *pengawen*. Kelompok ini mempunyai ciri-ciri mirip dengan gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan suatu kelompok yang oleh Joseph Gitter (dalam Astrid S. Susanto, 1985 : 56) disebut kelompok tak resmi. Dalam konteks ini Joseph Gitter membedakan kelompok tak resmi dengan kelompok resmi. Kelompok resmi ditandai dengan loyalitas yang mengacu pada peraturan tertulis, sedangkan kelompok tak resmi ditandai loyalitas kepada anggota lebih besar daripada loyalitas kepada peraturan, peraturan kelompok ini tidak tertulis. Secara lebih luas, pendapat Gitter mencakup beberapa hal lain terkait dengan kelompok tak resmi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Norma dari organisasi resmi mempengaruhi kelompok tidak resmi (baik secara langsung maupun tidak langsung).

- 2) Apabila terdapat pertentangan antara organisasi resmi dengan organisasi tak resmi, norma organisasi resmi yang berlaku.
- 3) Apabila kelompok tidak resmi tidak terbentuk sebagai reaksi oposisi terhadap organisasi resmi menunjang pekerjaan organisasi resmi.
- 4) Anggota-anggota kelompok tidak resmi mengalami keseragaman dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi kelompok tidak resmi.
- 5) Terbentuknya kelompok tidak resmi akan mengakibatkan terbentuknya pemimpin yang tidak resmi pula.
- 6) Pemimpin tidak resmi kelompok akan bertindak sebagai perumus dari pelaksanaan dan norma-norma kelompok tidak resminya.
- 7) Perbedaan dari norma kelompok tidak resmi akan dikenakan sanksi sosial, biasanya berdasarkan kecaman atau pengasingan orang yang dianggap melanggar norma kelompok tidak resmi.
- 8) Pemimpin tidak resmi bertindak sebagai pembela dari kelompok terhadap alam di luar, khususnya melawan organisasi resminya.
- 9) Dalam kelompok resmi pun pada suatu hari akan terbentuk struktur sosial dan hirarki pemimpin : makin tinggi kedudukan pemimpin dalam hirarki kelompok tidak resmi, makin seragam ia dengan norma kelompok.

Kemiripan kelompok tak resmi *pengawen* di Jembrana dengan gejala-gejala pada kelompok sosial tak resmi tersebut di atas dapat diketahui dari informasi yang mengenai kelompok *pengawen* di Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana (Wiasti dkk, 2012). Informasi itu ternyata serupa dengan hasil penelitian Dharmika yang dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Pekutatan, Jembrana. Dalam hal ini hasil penelitian Dharmika (2012 : 274-275) menunjukkan informasi sebagai berikut.

“Di dalam komunitas *pengawen* ada semacam aturan, nilai, norma yang dipakai rujukan di dalam bertindak. Mereka juga mempunyai pemimpin/koordinator lapangan, dan para pemimpin inilah yang memiliki jaringan komunikasi dengan oknum-oknum pejabat pemerintah dan oknum penegak hukum lainnya. Para *pengawen* memiliki alat komunikasi mulai dari yang sangat sederhana, seperti kulkul sampai yang paling canggih saat itu yaitu HP. Di samping aturan yang disepakati bersama,

mereka juga memiliki keyakinan dan kepercayaan yang mesti mereka taati, kepercayaan termasuk juga di dalamnya kepada para anggota dan pemimpin. Komunitas *pengawen* ini juga didasari oleh prinsip resiprositas saling memberi dan menerima di antara mereka dan juga termasuk dengan pihak luar tetapi terbatas hanya dalam jaringannya, seperti para politisi, oknum pejabat kehutanan, pimpinan desa dan aktor-aktor lainnya”.

Kemiripan informasi ini dengan gejala-gejala dalam kelompok tak resmi *pengawen* di Desa Pengeragoan dapat dilihat dari informasi yang menyatakan bahwa pernah terjadi kerumunan yang terdiri atas para *pengawen* yang diperkirakan berjumlah 2000-an orang. Mereka membawa senjata tajam dan berkumpul di suatu tempat di wilayah Desa Pengeragoan setelah petugas kehutanan menangkap tiga orang *pengawen* dari desa tersebut. Secara bersama-sama mereka bermaksud menghadang para petugas kehutanan yang diyakini akan datang kembali saat itu ke hutan lindung melalui wilayah desa mereka.

Jika dicermati maka dapat dipahami bahwa mereka itu pada dasarnya merupakan kelompok tak resmi *pengawen* dengan tindakannya yang mengekspresikan loyalitas tinggi kepada sesama mereka yang sebelumnya tertangkap dan ditahan oleh petugas kehutanan. Kadar loyalitasnya itu secara relatif tampak lebih dominan dibandingkan dengan daya paksa aturan hukum tentang kehutanan yang berlaku. Berkumpulnya para *pengawen* saat itu tidaklah merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan atas dasar komunikasi antarpara *pengawen* tersebut. Hal ini diketahui dari informasi yang diperoleh menyatakan bahwa sebelum mereka berkumpul, karena ada seorang warga setempat memukul kentongan (*kulkul*) di dusun Badingkayu, Desa Pengeragoan sehingga warga desa setempat berhamburan ke luar rumah dan saling bertemu di jalanan. Dalam pertemuan itulah terjadi komunikasi lebih lanjut yang menghasilkan kesepakatan bahwa mereka bersama-sama hendak menghadang kelompok petugas kehutanan yang dikabarkan akan datang saat itu melintas di wilayah desa Pengeragoan menuju ke kawasan hutan lindung yang ada di sekitar desa tersebut. Dalam keadaan demikian aparat desa sebagai pimpinan masyarakat desa yang anggotanya adalah para *pengawen* itu pula tidak mencegah kerumunan *pengawen* tersebut.

Aksi massa *pengawen* itu juga mencerminkan bahwa kelompok *pengawen* tersebut memilih untuk melakukan aksi tersebut karena mereka menganut nilai yang menekankan pada prinsip lebih baik menghalau petugas kehutanan dibandingkan dengan membiarkan petugas itu menjalankan tugasnya menangkap *pengawen* satu demi satu. Jika penangkapan itu terjadi maka eksistensi para *pengawen* akan semakin terancam, dan dengan demikian masukan finansial mereka yang bersumber pada aktivitas *ngawen* akan terancam pula.

Dilihat dari perspektif ekofeminisme tampaknya pengembangan kelompok tak resmi *pengawen* tersebut sebagai cerminan dari cara pandang para *pengawen* tentang hubungan mereka dengan hutan lindung yang telah mereka rambah. Cara pandang mereka itu adalah bahwa hutan lindung patut dimanfaatkan dengan lebih berorientasi pada kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan untuk melestarikan hutan lindung.

3.3 Pengembangan Teknik Resistensi terhadap Aturan Hukum

Tindakan melawan hukum dapat diekspresikan dengan sikap tertentu terhadap petugas yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti orang yang melawan hukum berinteraksi dengan petugas penegak hukum yang berlaku. Jika *pengawen* melawan hukum, maka *pengawen* akan bersikap dan berperilaku tertentu terhadap petugas kehutanan dari instansi pemerintah yang terkait. Tentu saja suatu perlawanan seperti itu dan/atau sebaliknya sikap bersahabat tidaklah muncul begitu saja tanpa dilatari pemikiran tertentu. Berkenaan dengan sikap berlawanan (antagonis) dan sikap selaras atau sinergis dan bersahabat, orang Bali sebagai pemeluk agama Hindu mengenal konsep *Tat Twam Asi*, yang berarti “aku adalah engkau dan engkau adalah aku”. Ungkapan ini lazim dipahami sebagai ajaran untuk saling menyayangi orang lain (engkau) sebagaimana halnya menyayangi diri sendiri (aku). Selain itu, ungkapan ini dapat juga dipahami sebagai larangan terhadap tindak kekerasan guna mencapai kedamaian. Jadi konsep ini berpotensi untuk mengarahkan orang untuk hidup damai dalam kehidupan masyarakat sekalipun anggota masyarakat beragam. Namun ungkapan “aku adalah engkau dan engkau adalah aku” bisa juga dimaknai bahwa jika engkau melakukan kekerasan

terhadap aku, maka aku juga akan bertindak keras kepadamu. Jika makna ini dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat maka bisa terjadi hubungan yang bersifat konflik, karena kekerasan akan dibalas dengan kekerasan pula.

Hubungan antarsesama *pengawen* terlihat juga dari kehidupan sehari-hari di kebun. Mereka saling mengakui bahwa masing-masing dari mereka memiliki kebun yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun, tak terkecuali oleh petugas dari pemerintah. Sehubungan dengan hal ini mereka bahkan saling menjaga keselamatan kebunnya secara bersama-sama, tidak pernah saling mencuri hasil kebun. Misalnya, jika ada pisang di kebun milik seorang *pengawen* yang pemilikinya tidak mengetahui keberadaan pisang tersebut, tetapi diketahui oleh tetangganya yang *pengawen* pula, da pisang tersebut telah masak di pohon, maka keberadaan pisang itu bukannya dicuri melainkan dilaporkan kepada pemilikinya. Tentu saja pelapornya itu berharap mendapat balasan serupa dari tetangganya. Jika hal ini dilihat dari perspektif konsep *Tat Twamasi* sebagaimana dikemukakan di atas tampaknya bahwa di kalangan para *pengawen* telah berlaku prinsip untuk saling menolong dan saling menjaga keselamatan kebun mereka di kawasan hutan lindung. Fenomena seperti ini, jika disimak dengan mengacu kepada gagasan G.W.F Hegel sebagaimana dikutip oleh Sitorus (2004 : 167-168), nilai budaya yang terkandung dalam konsep *Tat Twam Asi* yang juga mengandung gagasan bahwa sebenarnya orang lain (engkau) tidak pernah hadir secara absolut sebagai orang lain. Orang lain juga berperan dalam keberadaan diri sendiri (aku), tanpa orang lain (engkau) maka diri sendiri (aku) pun tidak ada. Selain itu, diri sendiri (aku) dan orang lain (engkau) saling membutuhkan dan dengan demikian saling tergantung. Oleh karena itu sikap saling menolak antara diri sendiri (aku) dan orang lain (engkau) sesungguhnya merupakan sebuah kekeliruan. Jika hubungan antarsesama *pengawen* yang dicontohkan tadi dikaji dengan mengacu gagasan Durkheim tentang solidaritas sosial sebagaimana dikutip oleh Laeyendecker (1983 : 291), tampaknya bahwa para *pengawen* menganut ideologi solidaritasisme yang bersifat organik, yakni ideologi yang menekankan pada pentingnya kerjasama atas dasar rasa saling membutuhkan dan saling tergantung antarawarga masyarakat yang memiliki

ciri-cirinya masing-masing.

Sebaliknya, dalam rangka menghadapi petugas kehutanan, khususnya petugas kehutanan yang dengan tegas menegakkan aturan hukum, para *pengawen* terlihat berpandangan bahwa petugas kehutanan itu hendak mengganggu bahkan melenyapkan aktivitas *ngawen*. Oleh karena itu para *pengawen* juga berusaha mengimbangi tindakan petugas kehutanan dengan caranya sendiri agar *pengawen* luput dari sanksi hukum yang berlaku. Cara yang dilakukan para *pengawen* dalam hal ini bukanlah dengan menghentikan aktivitas *ngawen*, melainkan dengan memabat hutan lindung, merusak posko penjagaan hutan, dan merusak papan larangan masuk hutan. Dengan cara ini, pada dasarnya para *pengawen* bermaksud agar para petugas kehutanan tidak akan berhasil menghentikan aktivitas *ngawen*. Dengan demikian aksi para *pengawen* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perlawanan atau resistensi terhadap petugas kehutanan yang berupaya mengamankan hutan lindung atas dasar aturan hukum yang berlaku. Perlawanan ini biasanya dilakukan secara spontan oleh para *pengawen*. Tindakan para *pengawen* seperti itu bisa dipahami sebagai tindakan yang mengacu kepada konsep yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan Bali yaitu *Sagilik Saguluk, Paras Paros Sarpanaya, Salunglung Subayantaka*. Sebagaimana diketahui, konsep ini menekankan pada azas persamaan atau kesamaan (janji kepada sesama), azas kesadaran kolektif (senasib dan sepenanggungan), dan rasa hormat-menghormati dan seterusnya. Jika dikaji dengan mengacu gagasan Durkheim tentang solidaritas sosial sebagaimana dikutip oleh Laeyendecker (1983 : 290) tampaklah konsep ini mencerminkan adanya ideologi solidaritasisme yang bersifat mekanis. Dengan demikian, resistensi para *pengawen* terhadap para petugas kehutanan dengan cara sebagaimana dipaparkan di atas terlihat sebagai cerminan dari ideologi solidaritasisme yang bersifat mekanis yang mereka anut, yakni solidaritas dan/atau kesetiakawanan antarsesama *pengawen* yang dilandasi rasa senasib dan sepejuangan.

Selain itu, resistensi *pengawen* terhadap hukum juga bisa dilakukan dengan mengkonversi modalnya. Berkenaan dengan konversi modal oleh *pengawen* dalam rangka menghindari tindakan tegas para petugas, seorang informan mengemukakan bahwa : “*mekejang suba sesai baang hasil-hasil kebun*” (artinya, semua sudah sering diberikan hasil kebun). Maksudnya bahwa para oknum petugas sudah sering diberikan hasil-hasil kebun seperti pisang secara cuma-cuma. Kelihatannya para *pengawen* memberi sesuatu kepada petugas, namun jika dicermati, tindakannya itu pada dasarnya tindakan melawan hukum, sebab dengan memberikan sesuatu kepada petugas, mereka berharap petugas membiarkan tindakannya yang melanggar hukum itu, yakni merambah hutan lindung. Hal ini dilakukan oleh *pengawen* dengan harapan agar oknum petugas dapat memberikan toleransi, yakni tidak melakukan penangkapan terhadap *pengawen*. Ini berarti para *pengawen* sebenarnya sangat menyadari aktivitas mereka merupakan tindak pelanggaran hukum yang berlaku dan dengan demikian sangat berisiko untuk kena sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Satu hal yang menarik juga untuk dikemukakan di sini adalah bahwa dalam rangka menghindari penangkapan dari petugas kehutanan, para *pengawen* membudidayakan tanaman kopi, coklat, pisang, selain untuk memperoleh manfaat ekonomisnya juga untuk mengelabui petugas kehutanan yang mengambil gambar (potret) dari atas. Karena dengan tanaman budidaya seperti itu, potret yang diambil dari atas akan menghasilkan gambar seolah-olah kebun para *pengawen* itu adalah tanaman hutan. Karena tanaman kebun mereka itu tampak hijau sangat mirip dengan hutan jika dilihat dari atas.

Berdasarkan paparan di atas dapatlah dikatakan para *pengawen* berpandangan bahwa demi kepentingan mereka, maka tidak hanya hutan, melainkan hukum dan penegak hukum pun diperlakukan sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam hal ini para *pengawen* memandang hutan dan penegak hukum sebagai objek yang layak ditundukkan atau dikuasai dengan berbagai cara demi melanggengkan aktivitas *ngawen*.



Gambar 1. Kebun Pisang di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disusun simpulan, bahwa ada berbagai langkah terselubung dilakukan *pengawen* untuk melangsungkan aktivitasnya, sehingga aktivitas itu terus terjadi hingga kini. Langkah-langkah mereka yaitu mengembangkan kelompok sosial tak resmi dan mengembangkan teknik-teknik resistensi terhadap aturan hukum.

Implikasi aktivitas *ngawen* adalah bahwa peran perempuan relatif setara dengan peran laki-laki dalam aktivitas *ngawen*, namun dalam konteks tugas kerumahtanggaan secara keseluruhan, beban tugas perempuan diakui lebih berat. Walaupun demikian, status perempuan tetap pada posisi subordinat di bawah status laki-laki. Manfaat hasil *ngawen* dalam kehidupan sosial ekonomi tampak kurang signifikan, sedangkan hutan lindung dalam kondisi rusak parah akibat aktivitas *ngawen*.

4.2 Saran

Bertitik tolak dari simpulan di atas, saran yang dapat diajukan di sini yaitu bahwa perlu dilakukan aksi pelestarian hutan lindung berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Aksi tersebut dilakukan melalui kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Jembrana dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan para *pengawen*. Kegiatan nyata dalam aksi itu adalah menanam kayu hutan yang hasilnya nanti didistribusikan berdasarkan sistem bagi hasil antara pihak pemerintah dan *pengawen*. Namun selain bertugas menanam dan memelihara kayu hutan, para *pengawen* perlu tetap diberikan kesempatan untuk berkebun di sela-sela tanaman hutan tersebut. Dengan demikian, para *pengawen* dapat diharapkan tetap bisa berkebun, sedangkan kerusakan hutan secara perlahan-lahan dapat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Astrid S.S. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Binacipta, Jakarta.
- Barker, C. 2004. *Cultural Studies teori dan praktik*. Bentang, Yogyakarta.
- Dharmika, I.B. 2012. *Kekerasan terhadap Hutan Lindung di Wilayah Desa Penyanding Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Bali*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Keraf, A.S. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Laeyendecker, L. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Sitorus, F.K. 2004. "Identitas Dekonstruksi Permanen", dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed.). *Hermeneutika Pascakolonial*. Kanisius, Yogyakarta. Halaman 155-171.
- Shiva, V. dan M. Mies. 2005. *Ekofeminism Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Penerbit IRE Press, Yogyakarta .
- Wiasti, N.M. 2012. *Menangani Kasus Perempuan Ngawen Menuju Kelestarian Hutan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kabupaten Jembrana, Bali*. Hasil Penelitian Universitas Udayana.